

**IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : MIFTA NADIA ULFA
NPM : 2101110028
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 15 Mei 2025

Pembimbing



Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

**IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Mifta Nadia Ulfa
No. Mahasiswa : 2101110028
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 17 Juli 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H
/Penguji I
4. Penguji II : Dr. Zulfan, M.H
5. Penguji III : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H

()

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 25 Juli 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

MIFTA NADIA **IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN**
ULFA **PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN**
2025 **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022**
 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Suatu
 Penelitian di Kota Banda Aceh)
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
 (iv.59)., pp, bibl.

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

Menurut Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 “Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran”. Namun pada kenyataannya implementasi dan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan belum maksimal, masih ada beberapa sekolah-sekolah yang masih mengalami kesulitan dalam mewujudkan Standar Nasional Pendidikan.

Tujuan penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi untuk menyelenggarakan Pendidikan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris dengan melakukan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi ke perpustakaan (*library reseach*) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan informen yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh telah dimulai melalui berbagai kebijakan, termasuk integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum penyesuaian mekanisme akreditasi, dan peningkatan mutu peserta didik. Pemerintah Kota Banda Aceh mengalokasikan 20 Persen dari APBK untuk sektor pendidikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang. Bappeda juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyelaraskan program dan memastikan ketersediaan anggaran. Namun, implementasi SNP masih menghadapi kendala, seperti sarana prasarana yang belum memadai di beberapa sekolah dan perlunya peningkatan mutu peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan, serta program pelatihan dan pengembangan guru yang berkelanjutan agar standar nasional pendidikan dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh satuan pendidikan di Kota Banda Aceh.

Disarankan untuk Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh terus meningkatkan penerapan Standar Nasional Pendidikan dengan fokus pada sarana dan prasarana yang lengkap dan merata di seluruh sekolah, serta berkoordinasi lebih lanjut

dengan pihak sekolah serta pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti haturka kepada Allah Subhanahun Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH (STUDI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN)”**. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada:

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi pengarahan,

bimbingan, motivasi serta ilmu baru bagi saya selama proses penulisan skripsi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan inspirasi bagi saya dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memberi dukungan dan fasilitas yang telah diberikan oleh fakultas selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh terima kasih atas Ilmu yang bermanfaat selama saya menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta staf akademik yang telah membantu saya dalam berbagai urusan administrasi.
5. Kepada Seluruh Keluarga Besar, Anggota, Pengurus dan Angkatan-X KPS FH UNMUHA terima kasih telah menjadi wadah bagi saya untuk terus belajar, tumbuh, dan menemukan jati diri saya selama masa kuliah. KPS FH UNMUHA sudah seperti rumah kedua bagi saya di dunia perantauan ini, begitu banyak kebersamaan, pengalaman, dan kegiatan positif yang telah dijalankan dan sangat bermanfaat bagi masa depan saya.

6. Kepada teman-teman seperjuangan NMCC Piala Jaksa Agung Ke-VIII Universitas Pancasila Jakarta Selatan, Kak Gadis, Wulan, Dedek Yulis, Ulya, Aflah, Sarirah, Vania, Nadia, Niko, Ikhsan, Fuad, Khabir, Maulana, Haikal, Taaj, Irpan, Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan hebat. Kalian tidak hanya membantu saya meningkatkan kemampuan, tetapi juga memberikan semangat dan motivasi di masa-masa tersulit saya, selalu memberikan dukungan agar saya tetap percaya pada diri sendiri, Terima kasih atas dedikasinya selama masa-masa perlombaan, berbagi cerita lucu, sedih, bahagia dan semua yang telah kita lewati bersama, Kalian tetap dan selalu menjadi yang terbaik.
7. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya dari awal perkuliahan sampai akhir, Lusi Afrija, Fitrah Azila, Intan Rosyida, Wulan Suci, Gebyolica Ajeng Aulia, Terima Kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga di dunia perantauan ini, saling menjaga, mengingatkan, menghibur, menemani masa-masa perkuliahan saya bahkan menemani saya disaat proses penelitian dan penulisan skripsi, selalu menjadi pendengar yang baik dan memberikan nasihat yang sangat berarti bagi hidup saya. Terima kasih atas semua hal yang telah kita lewati bersama selama masa perkuliahan ini, baik itu suka maupun duka.

Kepada yang terkasih dan tersayang Ibunda Maizar Arsyad dan Ayahanda Sardi Hefrita yang selalu memberikan perhatian, dukungan, nasihat, menanamkan nilai-nilai islami dalam kehidupan saya sedari kecil

sehingga saya tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, beriman dan bermanfaat bagi sesama, serta do'a yang tiada henti dipanjatkan dan selalu mengiringi setiap langkah yang saya ambil. Kepada Abang-abang serta adik bungsu saya Armando Ricardo, Rizky Firmansyah, Ahmad Sultan Ramadhan yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada saya.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 10 Maret 2025

Mifta Nadia Ulfa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	14
A. Teori Implementasi kebijakan Pemerintah	14
B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pendidikan di Indonesia ...	17
C. Tinjauan Umum tentang Standar Nasional Pendidikan	21
D. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Penyelenggaraan Pendidikan.....	28
BAB III IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH (STUDI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	31
A. Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022	31
B. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh	39
C. Upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam Implementasi untuk Menyelenggarakan Pendidikan	46
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pendidikan menjadi sektor yang paling penting dan utama dalam Pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab secara penuh atas Pendidikan dalam mencetak penerus bangsa. Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, guna melahirkan sumber daya manusia yang berintelektual dan bermoral maka dibutuhkan pula suatu kebijakan pendidikan yang mengatur sistem pendidikan, sebagai parameter dalam pelaksanaan pendidikan.

Sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Tertuang juga pada ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Berbagai kebijakan dan program Pendidikan selalu digulirkan dan diupayakan untuk terus membangun dan memperbaiki bidang Pendidikan. Standar Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh satuan Pendidikan dengan mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar tersebut adalah:

1. standar kompetensi lulusan
2. standar isi
3. standar proses
4. standar pengelolaan
5. standar pendidik dan tenaga kependidikan
6. standar evaluasi
7. standar pembiayaan,
8. Standar Sarana dan Prasarana.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional, sesuai dengan tujuan dan cita cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pendidikan juga merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat selain bertujuan mendukung pembangunan tetapi juga dengan tujuan meningkatkan mutu sumberdaya manusia, sehingga pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Ruswandi Hermawan menyebutkan bahwa satuan pendidikan memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. sumber daya bukan manusia, yang meliputi program sekolah, kurikulum,
- b. sumber daya manusia (SDM) yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah,
- c. sumber daya fisik (SDF) yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah, dan sumber daya keuangan (SDK) yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Diperlukan bentuk pengelolaan untuk setiap sumber daya tersebut agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan Pendidikan.¹

Kebijakan tentang pengelolaan pendidikan tersebut dijelaskan menggunakan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Sehingga kemudian diterapkan standar minimal yang harus dimiliki pada pengelolaan satuan pendidikan. Standar tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar

¹ Ruswandi Hermawan, "Pengembangan Sumber Daya Sekolah", *Jurnal Pendidikan Dasar* (Nomor 13-April 2010), hlm 3

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Delapan standar nasional kemudian dijelaskan melalui peraturan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar setiap satuan pendidikan dapat memenuhi kedelapan standar tersebut diperlukan proses evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Tujuannya adalah agar diketahui pencapaian mutu pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Salah satu Standar yang harus dipenuhi dan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang keberlangsungan pembelajaran adalah Standar Sarana dan Prasarana, Dengan adanya Sarana dan Prasarana yang memadai bisa menciptakan dan bisa tercapainya tujuan pembelajaran di satuan Pendidikan, Saran dan Prasarana juga mampu membuat Siswa/I aktif, kreatif serta kolaborasi, hal ini juga diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021:

Pasal 25 ayat (2) “Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran”

Pasal 25 ayat (4) Huruf a “Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan prinsip”

menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (9) menggantikan Regulasi sebelumnya dan menyusun standar yang lebih Komprehensif serta Adaptif menyebutkan “Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat Beribadah, Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel Kerja, tempat Berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan Teknologi informasi dan komunikasi”.

Qanun Aceh No.11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan berdasarkan azas islam dan menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Usaha mewujudkan pembangunan pendidikan tidak bisa lepas dari persoalan mutu sekolah. Hal tersebut karena sekolah merupakan wadah terjadinya proses belajar mengajar dimana terdapat interaksi antara guru dengan murid dan lingkungan sekolah. Semua yang ada di lingkungan sekolah memiliki peran dalam memberikan kontribusi terciptanya mutu

sekolah. Sekolah yang bermutu akan memberikan sumbangan kualitas SDM yang dapat bersaing dengan negara lain.

Mutu adalah suatu terminologi subjektif dan relatif yang berarti bahwa setiap definisi bisa didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Secara luas, mutu dapat diartikan sebagai agregat karakteristik dari produk atau jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen/pelanggan. Karakteristik mutu dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendidikan, mutu adalah suatu keberhasilan proses belajar yang menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Pelanggan bisa berupa mereka yang langsung menjadi penerima produk dan jasa tersebut atau mereka yang nantinya akan merasakan manfaat produk dan jasa tersebut.²

Namun kenyataannya justru Pendidikan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut belum sesuai dengan apa yang diamanatkan, masih ada beberapa sekolah-sekolah yang masih mengalami kesulitan dalam mewujudkan Standar Nasional Pendidikan. Salah satu acuan untuk menilai seberapa jauh angka mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah melalui akreditasi sekolah.

Kalau kita cermati secara seksama Pendidikan Aceh khususnya di kota Banda Aceh saat ini masih terdapat banyak masalah yang butuh penanganan segera dan serius untuk mendongkrak kualitas mutu Pendidikan di sekolah serta untuk meningkatkan Akreditasi sekolah.

² Karsidi, Ravik, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, **Bahan Ceramah Pondok Assalam, Surakarta, 2002, hlm 43**

Kenyataan ini sangat memprihatinkan mengingat hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan membuktikan rendahnya kualitas mutu guru di Aceh secara keseluruhan sehingga berdampak pada minimnya prestasi siswa dalam melakukan persaingan pada berbagai kegiatan dan olimpiade yang diadakan baik di tingkat pusat Nasional maupun Internasional.

Berbagai kelemahan terkait pencapaian prestasi siswa menunjukkan indikasi kurangnya kualitas diri siswa secara baik. Terdapat banyak siswa/siswi di Aceh khususnya Banda Aceh yang mencerminkan lemahnya kapasitas *knowledge* untuk bersaing di tingkat regional nasional dan internasional. Permasalahan ini disebabkan oleh tingkat perolehan kesempatan belajar pada sekolah bermutu sangat terbatas sehingga kurang mendapatkan porsi Pendidikan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Para siswa siswi di Kota Banda Aceh hanya mampu menguasai 30 persen dari materi bacaan dan ternyata sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Impementasi Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Banda Aceh?

3. Apa upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi untuk menyelenggarakan Pendidikan?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai “Implementasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Banda Aceh (Studi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan) ”.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi untuk menyelenggarakan Pendidikan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum yang menggunakan penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.³

2. Definisi Operasional Variabel

a. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

b. Standar

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

c. Sekolah Dasar

Pendidikan sekolah dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan di sekolah dasar mempunyai kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk

³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

digunakan pada pendidikan selanjutnya, oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar harus berjalan optimal.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat Penelitian, Peneliti mengambil tempat penelitian di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, dan SD Negeri 70 Banda Aceh.

a. Populasi Penelitian

Populasi dalam Penelitian ini berupa Subjek dan Objek Hukum yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yang terdiri dari guru-guru di SD Negeri 70 Banda Aceh.

b. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk

menjawab persoalan. Sampel Penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam Penelitian ini yaitu:

- a. Responden
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
 - c. Kepala Sekolah SD Negeri 70 Banda Aceh dan Guru SD Negeri 70 Banda Aceh
- b. Informan
 - a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁵ Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data Primer

⁴ Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.2, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.17

⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.12 Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

Data primer yaitu diperoleh melalui Teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen, catatan-catatan, laporan, buku-buku, mediaelektronik dan bahan yang relevan dengan permasalahan.

3. Cara Menganalisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁶ Data yang diperoleh melalui studi dan dokumen wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁷

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁶ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, C.V. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.153

⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, C.V. Alfabata, Bandung, 2008, hlm. 22

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Bab Pembahasan mengenai Tinjauan umum tentang Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah, Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia, Standar Nasional Pendidikan.

Bab III, dalam Bab Ketiga ini berisi hasil penelitian, Implementasi Standar Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Banda Aceh (Studi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan), Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Banda Aceh, Upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam implementasi untuk menyelenggarakan Pendidikan

Bab IV Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

A. Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. *Browne* dan *Wildavsky*.⁸ mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. *Van Meter* dan *Van Horn* mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹

Menurut *Syaukani* implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya

⁸ Nurdin Usman, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta 2004, hlm 70

⁹ Wahab, *Analisis Kebijakan, dari formulasi keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. Bumi Aksara, 2006, hlm 65

keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁰

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "Policy" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut M. Solly Lubis *Wisdom* arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.¹¹

pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dan kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah. Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah government paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukkan;

- (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain,

¹⁰Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hlm 295

¹¹ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 12

(2) Masalah-masalah (hal ihkwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai,

(3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan

(4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.¹²

Mc Rae dan Wilde Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai ”Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.¹³

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah

¹² Samuel Edward. E. Finer. ”*Comparative Government*” Penguin Etc, 1974, hlm 259

¹³ AG. Subarsono. ”*Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm 93

kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.¹⁴

B. Tanggung Jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia tetapi sistem tersebut tidak konsekuen diselenggarakan, karena masih menggunakan sistem trial and error sistem mencoba-coba, Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam suatu sistem demokrasi diperlukan adanya pemerintah yang kuat. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang

¹⁴ Ibid, hlm 95

sewenang-wenang. Ide otonomi pendidikan muncul dari beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi Pendidikan. yaitu :

1) Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah

Kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut :

- a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning task*) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal);
- b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (*learning and learning*),
- c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan

program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

2) Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah

Pusat-Daerah Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaannya (*expenditure*) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3) Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan

Pada era otonomi, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala

daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated* dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut.

Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun paradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 (UU SPN No20/2003) tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”,

Pasal 34 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”, Pasal 49 ayat (1) “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)”; ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.”

Kebijakan pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, Negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia tetapi sistem tersebut tidak konsekuen diselenggarakan, karena masih menggunakan sistem *trial and error* sistem mencoba-coba, Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman.

C. Tinjauan Umum tentang Standar Nasional Pendidikan

Standar dalam dunia industri merupakan suatu kebutuhan sebagai dasar dalam memudahkan proses produksi dalam menjamin kualitas yang memuaskan sehingga bebas dari kekurangan dan hal tersebut juga masuk dalam bidang pendidikan.¹⁵ Standarisasi merupakan pengejawantahan dari ”semua dapat diukur”, dan ketika semua dapat diukur maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas suatu produk atau jasa.¹⁶ Standar diperlukan dalam bidang pendidikan, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan sebuah proses dengan tujuan yang jelas dan menjadikannya sebagai sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem Pendidikan Nasional ”Sisdiknas”.

Dalam mencapai tujuan pendidikan maka penerapan standar sangat dibutuhkan supaya mutu pendidikan dapat dikontrol. Dengan adanya standar diharapkan dapat memberikan jaminan bagi warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, standarisasi layanan pendidikan memberikan kepastian dalam layanan pendidikan yang bermutu.¹⁷

Dalam konsep lain, pendidikan sebagai salah satu jasa layanan yang harus bermutu. Dunia pendidikan diposisikan sebagai institusi jasa atau dengan kata lain industri jasa yang memberikan pelayanan sesuai

¹⁵ Tilaar, H.A.R, *Kebijakan pendidikan*, pustaka pelajar, yogyakarta, 2012 hlm.35-36

¹⁶ *Ibid* hlm.48

¹⁷ Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 47

yang diinginkan oleh pelanggan dan kemudian dibutuhkan sistem yang mampu membudayakan istitusi pendidikan agar lebih bermutu.¹⁸

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan patokan Badan Akreditasi Nasional (BAN) dalam memberi kriteria penilaian akreditasi selalu bersinergi untuk saling mengisi. Pemenuhan SNP dapat tercermin dari hasil akreditasi bila kriteria SNP sudah terpenuhi dalam penilaian akreditasi. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.¹⁹

Pentingnya standar untuk menjadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Standar nasional pendidikan (SNP) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan yang bermutu, SNP juga bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka

¹⁸ Nurzazin, *Gerakan menata mutu dan aplikasi*, AR-Ruzzmedia, Yogyakarta, 2011, hlm 62-63

¹⁹ Meni Handayani, SS, M.Si, *Kajian akreditasi, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, dan Mutu Pendidikan*, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018, hlm 5

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat²⁰.

Dengan adanya SNP, satuan Pendidikan dapat menjadikan SNP sebagai tolak ukur penyelenggaraan Pendidikan, SNP juga dapat dijadikan landasan dalam melakukan pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pencapaian juga dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan langkah perbaikan dan kebijakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan mutu Pendidikan.

SNP disusun oleh standar nasional pendidikan (BSNP) yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 35 Ayat (3) "Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan".

BSNP merupakan lembaga independen dan profesional yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. BSNP menjadi lembaga penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan bermutu. BSNP tentunya perlu terus melakukan kajian dari data yang diperoleh untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pendidikan.

1) Komponen standar pendidikan

²⁰ Standar Nasional Pendidikan, http://bsnp-indonesia.org/?page_id=61, diakses tanggal 29 Mei 2025

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan SNP adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP digunakan dalam acuan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Menurut BSNP, 8 (delapan) Standar tersebut dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program mutu pendidikan. Mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang semakin beragam, SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman agar, pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Dalam konteks ini, setiap standar memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Standar Sarana dan Prasarana misalnya, berfokus pada penyediaan fasilitas fisik yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, Standar Kompetensi Lulusan, menetapkan kriteria minimal

mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan.

Dengan adanya SNP, setiap sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian yang relevan dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, serta potensi sumber daya yang dimiliki. SNP memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi pendidikan di berbagai daerah, setiap satuan pendidikan tetap beroperasi dalam koridor standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional.

Dengan adanya standar mutu yang jelas, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, serta memberikan dukungan yang tepat sasaran kepada satuan pendidikan yang membutuhkan.

2) Permasalahan dalam pencapaian SNP

Standar yang telah disusun disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pendidikan serta kebutuhan negara dalam mencapai tujuan pendidikan nasional namun setelah di evaluasi, masih ditemukan kendala pencapaian serta temuan-temuan yang menjadikan SNP belum sepenuhnya dapat dicapai dengan optimal diseluruh wilayah NKRI khususnya dalam kabupaten/Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan SNP yang disampaikan pemerintah dan BSNP dalam rapat panja evaluasi

pendidikan dasar dan menengah komisi X DPR RI dipaparkan bahwa permasalahan pencapaian pemenuhan SNP banyak terkendala pada standar kompetensi lulusan, sarana dan prasarana.

Terdapat berbagai permasalahan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia. Permasalahan yang paling krusial adalah standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pemenuhan delapan SNP dinilai belum optimal karena adanya kendala pada empat standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan.

Selain itu, implementasi dan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan belum maksimal dilakukan, yang ditandai dengan perkembangan mutu dari satuan pendidikan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Minimnya komitmen pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pendidikan juga menjadi kendala pada pemenuhan delapan standar pendidikan di lapangan.

Persoalan terkait dengan pencapaian standar pada sarana dan prasarana, salah satu kendala terkait masalah karena tidak memiliki luas tanah untuk di bangun beberapa bangunan seperti, Tempat ibadah, Ruang guru, gudang, serta lahan parkir yang memadai.

D. Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam suatu sistem demokrasi diperlukan adanya pemerintah yang kuat. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat *accountable*, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di daerah secara efektif merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dengan baik dan berkualitas ternyata sangat beragam tingkatannya di seluruh Indonesia.²¹

Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan pendidikan. Pasal 10 menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

²¹ Sayed Muhajjir, "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3 Agustus 2016, Universitas Syiah Kuala

Pasal 11 ayat (1) juga menegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Penegasan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) diatas menjelaskan mengenai substansi bahwa pentingnya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah baik berupa kebijakan, visi dan misi strategis dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Artinya setiap tanggung jawab dan kebijakan Pemerintah Daerah secara konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang harus memberikan efektivitas dan perubahan yang lebih baik terhadap pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sehingga dampak kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 sesuai dengan Pasal 13 huruf a menegaskan bahwa salah satu kewajiban dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah “memberikan layanan dan kemudahan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketentuan perundang-undangan maupun hukum tertulis diatas menjadi landasan dan ukuran suatu norma hukum melihat mengenai pemerataan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan.

Selain itu, Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota wajib mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Aceh juga bertanggung jawab menetapkan kebijakan strategis dan operasional pendidikan, mengelola pembiayaan pendidikan, mengatur kurikulum yang Islami dan berkualitas, menyediakan serta mengawasi sarana dan prasarana pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam penetapan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, serta penyusunan dan pengawasan penggunaan buku pelajaran. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Aceh berwenang merencanakan kebutuhan, melakukan pengangkatan, penempatan, pemberhentian, serta pembinaan dan pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang Pendidikan.

Pengendalian mutu pendidikan juga menjadi tanggung jawab penting Pemerintah Aceh, yang meliputi pelaksanaan ujian nasional, evaluasi pencapaian standar pendidikan nasional dan Aceh pada setiap satuan pendidikan, fasilitasi akreditasi satuan pendidikan, serta supervisi dan fasilitasi penjaminan mutu agar seluruh satuan pendidikan di Aceh mampu memenuhi SNP.

BAB III

**IMPLEMENTASI STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

A. Implementasi Standar Nasional Pendidikan Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menciptakan kemajuan dan pencapaian yang semakin jelas dan terarah terhadap Pendidikan di Indonesia. Delapan standar pendidikan yang ditetapkan dianggap merepresentasikan kebutuhan *holistic* dari penyelenggaran pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.²²

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang meliputi

²² Muhammad Iwan Abdi, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah-Sekolah Unggulan di Samarinda", *Jurnal Fenomena*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2017, IAIN Samarinda hlm. 84

pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, melalui pemenuhan delapan standar pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Pendidikan Nasional dapat dilihat sebagai langkah yang signifikan untuk meningkatkan sistem pendidikan secara menyeluruh dengan memberikan sekolah otoritas untuk bertindak sebagai penyedia pendidikan yang kredibel. Dengan menerapkan standar ini, ada niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan, dengan tujuan akhir meningkatkan pengalaman pendidikan dan hasil belajar bagi siswa.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Banda Aceh. Implementasi SNP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi

lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan standar ini secara optimal di Kota Banda Aceh.

Di Kota Banda Aceh, implementasi SNP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan institusi pendidikan setempat. Langkah-langkah strategis mencakup integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, penyesuaian mekanisme akreditasi sekolah dan perguruan tinggi, serta peningkatan mutu tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan bahwa fasilitas pendidikan di kota ini memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan.

Standar mutu pendidikan di Kota Banda Aceh ditingkatkan melalui reformasi sistem akreditasi sekolah dan perguruan tinggi. dengan adanya kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, lembaga pendidikan diwajibkan untuk menyesuaikan mekanisme akreditasi mereka agar selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan standardisasi dan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan dan memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Namun, implementasi terhadap amanat Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2020 tidak berjalan sesuai yang diamanatkan, masih terdapat sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, khususnya pada SD 70 Banda Aceh, Bapak Munawar S.Pd., M.Si, menyampaikan bahwa masih banyak infrastruktur sarana/prasarana yang belum sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2020 sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa dalam beraktivitas di sekolah. Masih terdapat beberapa kekurangan seperti Lapangan olahraga yang sempit membuat Siswa/I SDN 70 Banda Aceh kesulitan pada saat jam olahraga dan memilih untuk bermain diluar sekolah, hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan siswa/I apalagi kurangnya pengawasan dari Guru olahraga, prasarana yang belum memadai lainnya juga terdapat pada lahan parkir yang sempit dan juga tidak ada Musholla di sekolah tersebut.²³

Bapak Nur Muhammad mengatakan bahwa Implementasi Standar Nasional Pendidikan Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 sudah dimulai sejak Sekolah itu mendaftar atau mengajukan izin operasional khususnya bagi sekolah swasta, harus memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN). Dengan adanya NPSN Dinas Pendidikan bisa memastikan bahwa sekolah telah melaksanakan dan memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk menerbitkan NPSN Dinas Pendidikan mempunyai Tim Reviewer

²³ Munawar, Kepala Sekolah SDN 70 Banda Aceh, *Wawancara*, Sabtu, Tanggal 15 Juni 2024, Pukul 09.50

kurikulum dan standar-standar layanan pendidikan yang bertugas turun ke lapangan untuk melihat sekolah-sekolah yang mengajukan izin, memeriksa dokumen-dokumen yang sekolah miliki, lalu Dinas Pendidikan Mengevaluasi baik dari Tim Kurikulum, Tim Sarana Prasarana, Tim Guru dan tenaga kependidikan (GTK) hal ini dilakukan agar Dinas Pendidikan yakin bahwa sekolah yang mengajukan izin sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam SOP izin operasional sekolah.²⁴

Setelah terpenuhi semua kriteria baru Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPDMSP), Pihak DPDMSP yang berhak memberikan izin berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Sekolah yang telah mendapatkan izin lalu mengajukan pengajuan NPSN secara Nasional melalui Aplikasi Dapodik. Untuk sekolah negeri yang baru maupun yang lama sudah langsung dibawah pengawasan Dinas Pendidikan dengan melakukan pengawasan dan monitoring ke setiap satuan pendidikan.

Bapak Open Misbah, S. ST., Mps, S.P menyampaikan terkait dengan pengalokasian anggaran untuk mendukung implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh beliau mengatakan bahwa secara umum Pendidikan sudah ada Amanat Undang-Undang bahwa

²⁴ Muhammad, Op.Cit

Pemerintah Pusat baik itu Provinsi juga daerah mengalokasikan Anggaran 20 persen dari APBN.²⁵

Dalam hal ini, Bappeda telah melaksanakan tugasnya dengan baik karena selalu berada di bawah pengawasan dan kontrol Pemerintah Pusat dalam penerapan anggaran. Hal ini termasuk memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai 20 persen dari total yang dianggarkan. Selain itu, terdapat juga dana Otonomi Khusus yang memiliki petunjuk dan teknis dengan syarat pengalokasian tertentu. Misalnya, jika Banda Aceh mendapatkan dana sebesar Rp 50 miliar, sudah ada petunjuk teknis yang menetapkan bahwa 20 persen dari dana tersebut harus dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pemerintah telah mengatur dan memisahkan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga memudahkan Bappeda dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, Bappeda tidak perlu lagi menghitung secara manual apakah dana tersebut sudah teralokasi atau belum, karena semua telah ditetapkan dengan jelas dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Untuk mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kota Banda Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) secara berkelanjutan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banda

²⁵ Open Misbah, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Keistimewaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Selasa, Tanggal 25 Februari 2025, Pukul 14.30

Aceh dan berbagai pihak terkait, baik secara formal maupun informal, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis, Bappeda menyusun perencanaan anggaran untuk tahun depan, untuk menyusun anggaran di tahun yang akan datang Bappeda sudah mulai menyusun sejak Desember tahun lalu, Agenda perencanaan Bappeda itu (N-2), misalnya merencanakan anggaran untuk 2026-2 berarti 2024, dalam hal ini baik dari kelompok Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain pada dasarnya harus menyusun rencana kerja tahunan terlebih dahulu lalu diajukan kepada Bappeda kemudian di verifikasi dan selanjutnya menjadi dasar bagi Bappeda untuk menyusun rencana tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program sosial dari pihak swasta dengan inisiatif pemerintah, memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, terutama bagi warga kurang mampu. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemerataan pendidikan melalui program-program seperti pendidikan tanpa hambatan biaya dan beasiswa bagi masyarakat miskin.

Pemantauan dan evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana, program, kegiatan, dan hasil yang dicapai, dengan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan. Hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu satuan dan program pendidikan, serta untuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Pemerintah Aceh juga diharapkan memperketat pengawasan pelaksanaan peraturan dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan SNP yang mengikat.

Sudirman Hasan mengatakan Pemerintah kota Banda Aceh juga melibatkan berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan standar kualifikasi dan kompetensi kepala, misalnya, namun, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti semula guru dan infrastruktur pendidikan. Pemerintah Aceh perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mengimplementasikan standar pendidikan nasional secara konsisten dan berkelanjutan.²⁶

Lembaga Swadaya Masyarakat berperan penting dalam mendukung implementasi standar nasional pendidikan di Kota Banda Aceh, terutama lewat advokasi kebijakan, penguatan komite, mendorong peningkatan dana pendidikan, peningkatan infrastruktur serta mendorong dibuka kesempatan lebih luas untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di Aceh. Beliau juga menambahkan bahwa Forum LSM Aceh tidak secara langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, selama ini kita ikut mengadvoksi

²⁶ Sudirman Hasan, Sekretaris Jendral Forum LSM Aceh, *Wawancara*, Kamis, Tanggal 6 Maret 2025, Pukul 12.10

kebijakan, pemantau sistem pendidikan di Aceh serta terlibat dalam berbagai diskusi dan seminar.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh, Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh memiliki rencana strategis (RENSTRA) untuk periode 2023-2026. Pemerintah Aceh juga disarankan untuk memperketat pengawasan pelaksanaan peraturan dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk memastikan kesesuaian dengan SNP. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh perlu memperbarui dan menyesuaikan rencana tindak lanjut (RTL) untuk memenuhi standar pada SNP secara bertahap. Pembaruan ini sangat penting mengingat dinamika pendidikan yang terus berkembang, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Standar Nasional Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Banda Aceh

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman konteks antar daerah. Akan tetapi, kebijakan SNP yang ada saat ini belum mengakomodir keberagaman tersebut. Pemenuhan delapan SNP disamakan bagi seluruh satuan pendidikan di semua daerah. Kajian yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan menemukan bahwa keberagaman kondisi geografis, infrastruktur, dan ekonomi menjadi tantangan besar bagi penerapan SNP yang universal bagi seluruh daerah. Meskipun UU Sisdiknas menyebut SNP sebagai “kriteria minimum”,

setiap daerah tentu memiliki persepsi berbeda terhadap apa yang disebut sebagai “kriteria minimum”.²⁷

Dengan adanya kesenjangan dan titik awal yang berbeda antar daerah, menyamaratakan target pemenuhan SNP tentu tidak adil. Pada daerah yang masih tertinggal, “kriteria minimum” yang ditetapkan secara nasional bisa jadi terlampau tinggi untuk dicapai. Di sisi lain, pada daerah yang sudah maju, “kriteria minimum” yang berlaku secara nasional bisa jadi dirasa terlalu rendah sehingga tidak memotivasi daerah untuk dapat lebih baik lagi.

Masih banyak fasilitas dalam pengelolaan proses pembelajaran yang dimiliki oleh Sekolah yang memadai seperti media, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dan alat olah raga. Pengadaan sarana prasarana di sekolah merupakan otonomi Sekolah dengan menggunakan bantuan anggaran madrasah dari pemerintah, bantuan dari Dana BOS.²⁸

Keadaan infrastruktur pendidikan di Banda Aceh saat ini menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Infrastruktur yang memadai tak hanya berupa gedung sekolah yang kokoh, namun juga mencakup laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan aksesibilitas yang baik bagi semua siswa. Kondisi ini berpengaruh signifikan terhadap proses belajar mengajar dan pencapaian prestasi siswa,

²⁷ Susetyo & Karwono Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 14 Nomor 1, 2021 Jakarta, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, hlm 24

²⁸ Martin Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 137-151

mengingat Banda Aceh sebagai kota dengan sejarah dan dinamika perkembangan yang pesat. Infrastruktur pendidikan di Banda Aceh, pasca tsunami 2004, telah mengalami perkembangan signifikan. Namun, perkembangan tersebut tidak merata dan masih terdapat tantangan dalam upaya untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal.

Bapak Nur Muhammad mengatakan bahwa Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh tentunya berubah-ubah dan membutuhkan banyak penyesuaian, berbagai macam kebijakan telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sistem di satuan pendidikan teratur, seperti membangun sekolah, menetapkan jadwal belajar mengajar, membuat jadwal pembagian tugas guru, pendaftaran peserta didik, dan pembuatan kalender pendidikan.

29

Lalu timbul berbagai tantangan terutama di sistem mutu pendidikan karena yang diajarkan dan mengajarkan itu makhluk hidup, tentunya faktor ini juga menjadi sangat kompleks. Setiap individu memiliki karakteristik, latar belakang, dan cara belajar yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan yang diterapkan tidak selalu efektif untuk semua siswa. Dalam konteks ini, guru dituntut untuk memahami dan mengadaptasi metode pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, yang sering kali menjadi tantangan tersendiri.

²⁹ Muhammad, Op.Cit

Selain itu, interaksi sosial di dalam kelas juga berperan penting dalam proses belajar; dinamika antar siswa dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Jika lingkungan kelas tidak mendukung atau menciptakan suasana yang positif, maka siswa mungkin akan kehilangan minat dan semangat belajar.

Bapak Nur Muhammad juga menambahkan bahwa Tantangan implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kota Banda Aceh semakin kompleks karena melibatkan makhluk hidup sebagai subjek dan objek pendidikan. Guru dan siswa, sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran, membawa serta beragam karakteristik, latar belakang, dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Faktor ini menjadi tantangan tersendiri karena setiap individu memiliki gaya belajar, motivasi, dan kebutuhan yang unik. Guru dituntut untuk tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu memahami psikologi perkembangan siswa, menciptakan suasana belajar yang inklusif, dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individual.³⁰

Selain itu, perubahan kurikulum dan metode pengajaran yang dinamis juga menuntut adaptasi yang berkelanjutan dari para guru. Tidak semua guru memiliki kemampuan atau kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri, terutama yang sudah lama mengajar dengan metode konvensional. Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pelatihan yang memadai menjadi penghalang dalam menerapkan pendekatan

³⁰ Muhammad, Op.Cit

pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa. Di sisi lain, siswa juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum yang semakin kompleks dan kompetitif.

Interaksi antara guru dan siswa juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai tradisional dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dapat memengaruhi cara guru berinteraksi dengan siswa, serta cara siswa merespons pembelajaran. Misalnya, dalam beberapa budaya, siswa cenderung lebih pasif dan enggan bertanya atau berpendapat di depan kelas. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Oleh karena itu, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya siswa, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan.

Selain itu, kualitas guru juga menjadi kendala signifikan. Banyak guru di tingkat sekolah dasar belum memiliki kualifikasi yang sesuai, dengan beberapa di antaranya belum menyelesaikan pendidikan S-1 atau mengajar mata pelajaran di luar bidang keahlian mereka. Ketidakmampuan guru dalam mendesain media pembelajaran yang inovatif dan kreatif juga menjadi masalah, terutama dalam konteks digitalisasi pendidikan saat ini. Kualitas pengajaran yang rendah ini berkontribusi pada rendahnya mutu pendidikan secara keseluruhan.

Manajemen dan kepemimpinan di tingkat sekolah juga menjadi faktor penghambat. Beberapa kepala sekolah tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai, sehingga sulit untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara efektif. Kurangnya mitra untuk pengembangan kompetensi guru dan sarana prasarana juga memperparah situasi ini. Tanpa adanya dukungan manajerial yang kuat, inisiatif untuk meningkatkan mutu pendidikan akan sulit tercapai.

Bapak Open Misbah, S. ST., Mps, S.P menyampaikan bahwa Bappeda menghadapi kendala dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh, khususnya terkait pemerataan penempatan guru. Beberapa guru enggan ditempatkan di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota, meskipun seharusnya semua sekolah memiliki guru dengan kualitas yang setara.³¹

Selain itu, kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif, seperti ruang kelas yang layak, peralatan multimedia, dan bahan ajar yang sesuai standar. Hal ini menghambat pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dan berdampak pada hasil belajar siswa.

Kendala lain juga muncul dari kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pendidikan. Beberapa program dan kegiatan tidak berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara

³¹ Misbah, Op.Cit

Dinas Pendidikan, Bappeda, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Situasi ini menyebabkan ketidakselarasan dalam pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Sudirman Hasan menyampaikan bahwa Implementasi Standar Nasional Pendidikan Di Kota Banda Aceh tentu masih banyak PR yang dihadapi, termasuk berkaitan dengan kebijakan, sumber daya yang masih kurang termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat sendiri. Anggaran pendidikan Aceh masih sangat tergantung sama Anggaran otonomi khusus, kualitas guru, distribusi guru, sampai infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Kondisi infrastruktur pendidikan juga belum memadai, dengan banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Beliau menekankan bahwa semua faktor ini saling terkait dan mempengaruhi hasil pendidikan di daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Banda Aceh.³²

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Untuk Menyelenggarakan Pendidikan

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kota Banda Aceh merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. SNP mencakup

³² Hasan, Op.Cit

delapan standar yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Di Banda Aceh, penerapan SNP telah dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses pembelajaran. Untuk itu, pihak sekolah diharapkan untuk melaporkan setiap kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana yang ada.

infrastruktur pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 di Kota Banda Aceh. Pemerintah kota Banda Aceh berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Bapak Nur Muhammad menyampaikan bahwa Sarana dan prasarana di sekolah negeri dapat dibiayai oleh Pemerintah Kota atau pusat melalui pengajuan program "Rehab Sarana." Misalnya, jika atap sekolah sudah tidak layak, pihak sekolah perlu menghitung biaya penggantian seng yang dibutuhkan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan akan mengajukan

permohonan pendanaan tersebut kepada pemerintah kota atau langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi Dapodik. Oleh karena itu dalam pengajuan anggaran tahun berikutnya, Dinas Pendidikan akan memprioritaskan pembangunan baru untuk infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk diperbaiki, serta melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap fasilitas yang membutuhkan perbaikan.³³

Bapak Nur Muhammad juga mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh juga terus berupaya untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai kondisi yang sempurna secara permanen, karena pembangunan dan perbaikan akan terus berlangsung setiap tahunnya di sekolah-sekolah yang berbeda, Dinas tetap berupaya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penting bagi setiap sekolah untuk menjaga dan merawat sarana serta prasarana yang ada, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Dengan demikian, Dinas Pendidikan akan terus berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan di Kota Banda Aceh terpenuhi dengan baik.

Dalam meningkatkan mutu, hal yang pertama harus disepakati semua pihak adalah melaksanakan komitmen penjaminan mutu sekolah. Sekolah memanfaatkan semua potensi, baik yang ada di dalam maupun di

³³ Muhammad, Op.Cit.

luar sekolah untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu sekolah di segala aspek, terutama mengacu pada 8 standar.

Adanya ANBK "Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi", Dinas Pendidikan kota Banda Aceh memastikan bahwa siswa/i mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Untuk melaksanakan ANBK diperlukan persiapan-persiapan seperti belajar sesuai jadwal, materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum, sehingga kompetensi yang diinginkan akan terlaksana. Apabila ada Siswa/I yang belum mencapai Kompetensi Lulusan maka akan dilakukan remedial dan juga diadakan Les. Dari kegiatan tersebut Dinas Pendidikan dapat mengevaluasi efektivitas program pembelajaran, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang.

Banyaknya perubahan yang sangat cepat, seperti perubahan kebijakan, mendorong Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk terus beradaptasi dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyesuaian ini dilakukan melalui pelatihan tenaga pendidik, memberikan bimbingan, serta mengirimkan perwakilan ke pusat atas undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mengundang narasumber dari Jakarta untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkini. Dalam satu tahun penerapannya, Dinas Pendidikan Banda Aceh berhasil beradaptasi dengan

peraturan baru. Upaya ini penting agar pendidikan di Kota Banda Aceh tetap relevan dan tidak tertinggal dari daerah lain.

Dinas Pendidikan Banda Aceh aktif memberikan pelatihan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, termasuk isu terkait SNP dalam Implementasi Penganggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Untuk mendukung hal ini, Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian dengan memanggil narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, sekolah-sekolah di Banda Aceh dapat mengatur anggaran mereka sesuai dengan kriteria dan kebutuhan masing-masing.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh menerapkan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tantangan tersebut. Diperlukan kepala sekolah dengan kemampuan kepemimpinan yang unggul, sehingga pelatihan akan diselenggarakan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial mereka dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas.

Kolaborasi juga terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh seperti bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Maju, guna

meningkatkan standar Numerasi di Kota Banda Aceh, melatih Guru dan juga anak-anak belajar metode matematika cepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berkat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, banyak menghasilkan mentor-mentor baru dan kemudian diundang ke seluruh aceh, nias bahkan sampai ke Indonesia bagian Timur.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara berbagai pihak menjadi sangat krusial. Dinas Pendidikan tidak hanya bekerja sama dengan tenaga pendidik dan narasumber, tetapi juga melibatkan orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi. Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung pengembangan kompetensi siswa. Dinas Pendidikan Banda Aceh juga aktif melakukan *benchmarking* dengan daerah-daerah yang memiliki mutu pendidikan lebih baik, seperti Jakarta dan Yogyakarta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Banda Aceh dapat terus meningkat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Bappeda juga berupaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. Meskipun mutu pendidikan dasar dan menengah di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya sesuai dengan SNP hingga tahun 2021, upaya terus dilakukan untuk mencapai standar tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten menyiapkan SDM yang tangguh melalui berbagai program

pembangunan pendidikan, yang tercermin dari tingginya angka kelulusan dan prestasi siswa di berbagai ajang sains, olahraga, seni, dan budaya, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Sekolah menyusun rencana dan program kerja sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan direalisasikan dengan benar. Rencana kerja dan anggaran sekolah yang disusun untuk jangka satu tahun maupun jangka menengah atau empat tahun. Dalam membuat perencanaan perlu diperhatikan target kerja yang terukur sesuai kemampuan sekolah. Program kerja yang sudah ditetapkan perlu direview setiap tahun.

Untuk membawa sekolah mencapai standar yang tinggi, peran kepala sekolah sangat menentukan. Untuk menetapkan tindakan dan strategi yang tepat untuk digunakan, sekolah membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan yang ideal. Pemimpin atau kepala sekolah yang ideal menerapkan pola kepemimpinan transformatif agar tercipta lingkungan dan suasana kerja yang menyenangkan. Sebagaimana dikemukakan Leithwood tentang pola kepemimpinan transformatif cenderung untuk:³⁴

- a. lebih kuat dalam menekankan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya sekolah,
- b. lebih memperhatikan dan mengupayakan pengembangan komitmen, karakter dan kompetensi pribadi guru dan

³⁴ Anita Lie, *Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas*, PT Grasindo, Jakarta, 2008 hlm 81-82

tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas sekolah,

- c. menyediakan ruang gerak yang lebih leluasa bagi bertumbuhnya kreativitas dan inovasi di sekolah,
- d. mendorong tumbuhnya semangat belajar dan kewirausahaan di antara para guru dan tenaga kependidikan, dan
- e. lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan.

Kepala sekolah yang ideal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah akan banyak melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi, kualitas proses dan hasil, serta partisipasi masyarakat.

Kepala sekolah membentuk tim penjaminan mutu sekolah yang melibatkan semua unsur sekolah, yang mendorong dan mengawasi perkembangan kualitas sekolah. Kepala sekolah menciptakan teamwork yang solid dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah juga membentuk tim pelaksana setiap kegiatan yang mampu bekerjasama dan solid dalam meningkatkan mutu sekolah.

Di samping itu kepala sekolah perlu membentuk tim sosialisasi dan pemasaran sekolah. Dalam pembelajaran, setiap guru membenahi perangkat-perangkat pembelajaran sesuai dengan standar, meningkatkan kegiatan pengembangan diri untuk merangsang siswa berprestasi, baik akademik maupun non akademik, serta mengoptimalkan proses

pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Sekolah juga perlu menegakkan tata tertib sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa.

Sudirman Hasan menyampaikan bahwa Rekomendasi Forum LSM Aceh untuk meningkatkan implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh, Pemerintah perlu segera memikirkan bagaimana kualitas guru dan tenaga pendidik ditingkatkan, baik melalui berbagai pelatihan dan pengembangan profesional guru, pemerataan guru, menyediakan program rotasi guru dalam jangka waktu tertentu, peningkatan kualitas guru peningkatan infrastruktur pendidikan, transparansi pengelolaan dana pendidikan serta penguatan kemitraan Pemerintah, LSM dan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan terhadap Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh (Studi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan) adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui delapan standar yang komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang telah diterapkan, seperti integrasi nilai Pancasila, penyesuaian mekanisme akreditasi, peningkatan mutu tenaga pendidik, dan pengalokasian anggaran, implementasi SNP masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana yang belum memadai di beberapa sekolah.
2. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Kota Banda Aceh, menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Mulai dari infrastruktur, kualitas guru yang belum memadai, manajemen sekolah yang kurang efektif, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pendidikan juga menjadi penghambat utama. Kurangnya fasilitas pendukung seperti sarana prasarana yang memadai, serta pemerataan penempatan guru juga

memperburuk situasi. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa.

3. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kota Banda Aceh. Melalui komitmen penjaminan mutu sekolah, pemanfaatan potensi internal dan eksternal, serta pemenuhan delapan standar SNP. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan perlu memperkuat pengawasan, memperbarui rencana tindak lanjut sesuai kebutuhan, serta meningkatkan koordinasi lintas instansi untuk memastikan anggaran, mutu pendidik, dan pemerataan pendidikan. Selain itu, sekolah diharapkan aktif melaporkan kebutuhan sarana prasarana, sementara Dinas Pendidikan memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas.

B. Saran

1. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kota Banda Aceh memerlukan beberapa saran strategis. Sekolah harus proaktif melaporkan kebutuhan perbaikan sarana prasarana, sementara Dinas Pendidikan memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas. Pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan pelaksanaan peraturan pendidikan. Dinas Pendidikan diharapkan memperbarui rencana tindak lanjut (RTL) secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Koordinasi berkelanjutan antara Bappeda, Dinas Pendidikan, Forum LSM Aceh dan pihak terkait penting untuk

menyelaraskan program dan memastikan anggaran memadai, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidik dan pemerataan pendidikan.

2. Disarankan agar kebijakan SNP lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi geografis, infrastruktur, dan ekonomi masing-masing daerah. Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana sekolah harus menjadi prioritas, dengan memanfaatkan otonomi sekolah dan alokasi anggaran yang tepat dari Dana BOS dan sumber lainnya.
3. Untuk mengoptimalkan implementasi SNP, beberapa saran dapat diajukan: Perkuat komitmen penjaminan mutu sekolah dengan memanfaatkan potensi internal dan eksternal, serta fokus pada delapan standar. Pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan pelaksanaan peraturan pendidikan. Koordinasi berkelanjutan antara Bappeda, Dinas Pendidikan, Forum LSM Aceh dan pihak terkait diperlukan untuk menyelaraskan program, memastikan anggaran memadai, dan pemerataan pendidikan. Sekolah diharapkan proaktif melaporkan kebutuhan sarana prasarana, dan Dinas Pendidikan memprioritaskannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Anita Lie, *Cooperative Learning: Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas*, PT Grasindo, Jakarta, 2008
- Subarsono. AG “*Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*”
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, C.V. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soedomo hadi A, *Pendidikan suatu pengantar*, UNS Express, Surakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, C.V. Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Baswir, Refrison, *Publik pemerintah Indonesia mengenal sekolah dasar*, Dekdiknas, Jakarta, 2003
- Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Martin Nurhattati Fuad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Meni Handayani, SS, M.Si, *Kajian akreditasi, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, dan Mutu Pendidikan*, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2018
- Solly Lubis. M, *Kebijakan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007
- Nurdin Usman, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta 2004
- Nurzazin, *Gerakan menata mutu dan aplikasi*, AR-Ruzzmedia, Yogyakarta, 2011
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, C.V. Alfabata, Bandung, 2008
- Suparlan suhartono, *Wawasan pendidikan sebuah pengantar pendidikan*, AR-Ruzzmedia, Yogyakarta, 2008

Suharjo, *Mengenal sekolah dasar dan praktek*, Rosdakarya, Bandung, 2006

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, P.T Rajawali Press, Jakarta, 2013

Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 2006

Tilaar, *Membenahi Pendidikan nasional*, Rineka Cita, Jakarta, 2011

Tilaar, H.A.R , *Kebijakan pendidikan*, pustaka pelajar, yogyakarta, 2012

Wahab, *Analisis Kebijakan, dari formulasi keimplementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. Bumi Aksara, 2006

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan

C. Jurnal-Jurnal

Muhammad Iwan Abdi, *Implementasi Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah-Sekolah Unggulan di Samarinda*, Jurnal Fenomena, Volume 9, Nomor 1, Juni 2017, IAIN Samarinda

Susetyo & Karwono Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 14 Nomor 1, 2021, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Jakarta

Sayed Muhajjir, *Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 3 Agustus 2016, Universitas Syiah Kuala

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkhakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: NusaMedia, 2010.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sutarmano Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ali Said *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2005.
- Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Budi Santoso, *SOP Servis Sepeda Motor*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Daryanto Andi , *Teknik Reprasi dan Perawatan Sepeda Motor*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Didin Fatihudin dan Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Fachrul R. *Sepeda Motor: Sejarah dan Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2014.
- Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: CV. Mega Press Nusantara, 2023.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Haryanto Yudi, *Buku Servis dan Garansi*, Jakarta: Andi Offset, 2018.

- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2012.
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Askara, 2021.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Krishna Anugrah dan I Wayan Sudarmayasa, *Kualitas Pelayanan Jasa: Akomodasi*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Kurniawan Hakim, *Perbengkelan Sepeda Motor Keterampilan Pilihan*, Surakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2021.
- M. Taufik *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2013.
- Marsudi, *Teknik Otodidak Sepeda Motor*, Yogyakarta: Andi, 2008.
- Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Rony Hanitijo Soernitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Grassindo, 2006.
- Soerjono Soekanto *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Balai Pustaka, 2003

Sutedi *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen,

C. JURNAL

Henny Armaniah, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Ahass Honda Tangerang*”, Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, Jakarta: Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm. 62.

D. WEBSITE

<https://search.app/ccMRsUysV1PH7Lpo6>

https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Honda_Moto

LAMPIRAN



Gambar 4.1 Foto bersama Husna Zairi
Selaku *Service Advisor* (Pengelola
Bengkel AHASS)



Gambar 4.2 Foto bersama Fiqri
Iwanjaya Selaku Mekanik Bengkel
AHASS



Gambar 4.3 Diskusi bersama Ibu Fahmiwati Selaku Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh



Gambar 4.4 Wawancara bersama Ibu Fahmiwati Selaku Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh



Gambar 4.5 Wawancara bersama Dr. Irfan Iryadi,S.H.,M.Kn. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Gambar 4.6 Wawancara bersama Hanna Apriani Selaku Konsumen Bengkel AHASS



Gambar 4.7 Wawancara bersama Bapak Muhammad Ikhsan Selaku Konsumen Bengkel AHASS



Gambar 4.8 Wawancara bersama Ibu Novi Elita Sari Selaku Konsumen Bengkel AHASS